



# UNIVERSITAS GALUH

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH  
NOMOR : 1041/21/SK/AK/D/IX/2008

Tentang

PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang :**
1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2008/2009;
  2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester penap tahun akademik 2008/2009;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 114/Dikti/Kep./1998 tentang pembentukan Universitas Galuh;
  3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia Nomor :  
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006;  
2) 007/BAN-PT/AK-IX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-IX/S1/I/2006.  
tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana di perguruan tinggi;
  5. Statuta Universitas Galuh;
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;
  7. Ketetapan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Nomor 1797/Tap-Senat/FKIP/IX/2000 tentang sistem penyelenggaraan akademik Pasca Akreditasi.
- Memperhatikan :**
1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh semester ganjil Tahun 2008/2009;
  2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan / Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan jadwal perkuliahan sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2008/2009;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ciamis  
Tanggal, 9 September 2008



Dekan,

H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Program studi di lingkungan FKIP;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH**  
**NOMOR : 1041/21/SK/AK/D/IX/2008**

**TUGAS MENGAJAR DOSEN**

**N a m a** : Hj. Euis Erlin, Dra. M.Kes.  
**Nip./Nis.** : 132014439  
**Pangkat /Golongan** : Penata Tingkat I III/d  
**Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala  
**Sebagai Dosen \*)** : a. Tetap Yayasan;  
b. Bantuan Kopertis Wilayah IV;  
c. Luar Biasa.

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 dengan rincian :

No.	MATA KULIAH	SKS	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN	TK./SMT	HARI	WAKTU	Ruang
1.	Mikrobiologi	4	Biologi	IVA/7	Jumat	07.30-10.50	42
2.	Mikrobiologi	4	Biologi	IVB/7	Jumat	12.30-15.50	45
3.	mikrobiologi	4	Biologi	AMP	Sabtu	07.30-10.50	20

jadwal tersebut terhitung mulai 9 September 2008 sampai dengan 4 Januari 2009.

Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 9 September 2008

Dekan FKIP,



H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si.

Keterangan :

- \*) pilih salah satu;
- Lampiran ini dapat dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan.